



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 20 TAHUN 2011

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PANGKALAN Pendaratan IKAN (PPI) PUSONG KECAMATAN BANDA SAKTI PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pusong Kecamatan Banda Sakti pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

9

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pelabuhan Pangkalan bagi Kapal Perikanan;

19

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Third block of faint, illegible text, showing a continuation of the narrative or report.

Fourth block of faint, illegible text, with some faint lines visible.

Fifth block of faint, illegible text, appearing as a series of light lines.

Sixth block of faint, illegible text, continuing the document's structure.

Final block of faint, illegible text at the bottom of the page.

19. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan;
20. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2010 Nomor 07).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) PUSONG KECAMATAN BANDA SAKTI PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA LHOKSEUMAWE**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
2. Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota;
3. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
9. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
10. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian yang selanjutnya disebut DKPP Kota Lhokseumawe adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe;
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe;
12. UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pusong yang selanjutnya disebut Kepala UPT PPI Pusong adalah Unit Pelaksanaan Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pusong Kecamatan Banda Sakti pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe;

RF

13. Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pusong yang selanjutnya disebut Kepala UPT PPI Pusong adalah Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pusong Kecamatan Banda Sakti pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe;
14. Sub Bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha Pada Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pusong Kecamatan Banda Sakti pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe;
16. APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;
17. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
18. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan;
19. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang berguna sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan;
20. Pangkalan Pendaratan Ikan selanjutnya disingkat PPI adalah pelabuhan perikanan kelas D, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di Wilayah perairan pedalaman dan perairan kepulauan;
21. Fasilitas PPI adalah sarana dan prasarana yang tersedia di PPI untuk mendukung operasional pelabuhan;
22. Kapal Perikanan adalah kapal perahu, atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasional penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPT PPI Pusong Kecamatan Banda Sakti pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe;
- (2) *UPT PPI Pusong berkedudukan di Pusong Kota Lhokseumawe.*

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

- (1) UPT PPI Pusong adalah Unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe;
- (2) *UPT PPI Pusong dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.*

Pasal 4

UPT PPI Pusong mempunyai tugas dan Kewajiban membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan PPI yang meliputi kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis Pangkalan Pendaratan Ikan.

P

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT PPI Pusong mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program perencanaan di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis PPI;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah dalam kawasan PPI;
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas prasarana dan sarana PPI;
- e. pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan pelabuhan, kapal dan alat tangkap perikanan serta kesyahbandaran PPI;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis dan perbengkelan kapal perikanan;
- g. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan statistik perikanan tangkap;
- h. pelaksanaan fasilitas pemberdayaan masyarakat perikanan tangkap;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pusong terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT PPI Pusong sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Paragraf 1 Kepala UPT PPI Pusong Pasal 7

Kepala UPT PPI Pusong mempunyai tugas memimpin UPT PPI Pusong, melakukan koordinasi, pembinaan serta kebijakan teknis dibidang PPI yang menjadi wewenang serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT PPI Pusong mempunyai tugas:

- a. pengkoordinasian penyusunan program perencanaan dibidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis PPI;
- b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor;
- c. pengendalian pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas prasarana dan sarana PPI;
- d. pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan pelabuhan, kapal dan alat tangkap perikanan serta kesyahbandaran PPI;
- e. pengendalian pelaksanaan pelayanan teknis dan perbengkelan kapal perikanan;

ef

- f. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan statistik perikanan tangkap;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan fasilitas pemberdayaan masyarakat perikanan tangkap;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis PPI;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPT PPI Pusong dibidang administrasi dan urusan rumah tangga;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT PPI Pusong.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan melaksanakan pengendalian umum, pelayanan ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, penyusunan program kerja UPT PPI Pusong, keuangan, dan kepegawaian, pelayanan administrasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT PPI Pusong.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Tata usaha mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi penyusunan program kerja UPT;
- b. pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan, program dan perumusan kebijakan teknis administrasi UPT;
- c. pengkoordinasian, penyusunan laporan administrasi umum;
- d. pembinaan, pelayanan dan pengelolaan administrasi ketata usahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tatalaksana dan rumah tangga;
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPT PPI Pusong sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap Kelompok Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA, dengan mempertimbangkan usul Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pusong Kecamatan Banda Sakti melalui Kepala Dinas.

RF

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 14

- (1) Kepala UPT PPI Pusong diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul SEKDA;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan UPT PPI Pusong diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Walikota dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 15

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Eselon Jabatan pada UPT PPI Pusong adalah sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------------------|--------|------------|
| a. Kepala UPT PPI Pusong | Eselon | IV. a; dan |
| b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Eselon | IV. b; |

BAB V
TATA KERJA
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT PPI Pusong, Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPT PPI Pusong dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara Vertikal dan Horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Dalam hal Kepala UPT PPI Pusong berhalangan melaksanakan tugasnya, Walikota atau SEKDA dengan pelimpahan kewenangan dapat menunjuk salah seorang pejabat dilingkungan UPT PPI Pusong sebagai pelaksana tugas Kepala UPT Pangkalan PPI Pusong dengan mempertimbangkan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPT PPI Pusong dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya, maka diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

RF

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 September 2011




WALIKOTA LHOKSEUMAWE



MUNIR USMAN

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 20 TAHUN 2011
TANGGAL : 26 September 2011

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) PUSONG
KECAMATAN BANDA SAKTI PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA LHOKSEUMAWE



Keterangan :

1. _____ : Garis Komando
2. - - - - - : Garis Pembinaan


 WALIKOTA LHOKSEUMAWE



MUNIR USMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKEUMAW
NOMOR : 17 TAHUN 2011
TANGGAL : 3 Agustus 2011

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) IE BEUSAREE RATA
KOTA LHOKEUMAWA



[Signature]
WALIKOTA LHOKEUMAWA
[Signature]
MUNIR USMAN

